

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 272/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **EIK SANDY** beralamat di Jl. Rusna Jaya Dusun II, RT.004, Kel. Pegayut, Kec. Pemulutan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dra. Devi Yulian, S.H. beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **DUA NASI LELE** Nomor Permohonan DID2023096296 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 11 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **DUA NASI LELE** Nomor Permohonan DID2023096296 tertanggal 11 Desember 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek terdaftar

Nomor IDM000874598 milik PT DEWA TUNGGAL ABADI beralamat di Komplek Pasar Induk Beras Cipinang Blok HB 11, Desa/Kelurahan Pisangan Timur, Kec. Pulogadung untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;




Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Pemohon banding mencatat paling sedikit 13 merek terdaftar pada kelas 30, yang semuanya mengandung kata **LELE**. Didaftar atas nama pemilik yang berbeda-beda.

Seperti		Nomor	IDM000079417,		Nomor
IDM000171005,		Nomor	IDM000218789,		Nomor
IDM000278109,		Nomor	IDM000289652,		Nomor
IDM000656053,		Nomor	IDM000683119,		Nomor
IDM000696918,		Nomor	IDM000769172 ,		Nomor
IDM000772309,		Nomor	IDM000773852,		Nomor
IDM000813725,		Nomor	IDM001092715 ;		

II. Bahwa dari contoh merek terdaftar di atas, Merek pemohon banding **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 dapat diputuskan tidak mempunyai

persamaan dengan merek pembanding  Nomor IDM000874598 dan dapat disetujui pendaftarannya ;

- III. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;




Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 tertanggal 11 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 04 Maret 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 diajukan untuk kelas 30 dengan jenis merek dagang " *Beras untuk bubur; Beras shirataki; beras sekam; beras putih; beras plumula untuk makanan; Beras organik; beras merah; beras ketan; beras hitam; beras buatan; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras* ";

Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM000874598 mengajukan permohonan di kelas 30 dengan jenis barang " *Beras, Beras Ketan, Tepung* ";

Menimbang bahwa jenis barang yang diajukan dalam permohonan banding merek **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 dinilai sejenis dengan

barang yang terdaftar dalam merek pembanding
IDM000874598 dilihat dari sifatnya;



Nomor



Menimbang bahwa secara konseptual permohonan banding Merek **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 memiliki perbedaan dengan Merek



pembanding Nomor IDM000874598, di mana masing-masing kata merujuk pada dua objek yang berbeda sehingga kesan yang ditangkap oleh masyarakat terhadap kedua merek ini juga akan berbeda dan tidak akan saling mempengaruhi atau mengaitkan satu sama lain;

Menimbang bahwa secara visual tampilan unsur-unsur pembentuk merek pada permohonan banding Merek **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 dan



Merek pembanding Nomor IDM000874598 terlihat jelas perbedaannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperkecil konsumen melakukan kesalahan dalam memilih produk;

Menimbang bahwa pemohon banding telah mempunyai merek daftar **NASI LELE** nomor IDM001057880 untuk jenis barang "beras" yang secara konsep memiliki persamaan dengan permohonan banding yang diajukan saat ini;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan baik dari bunyi ucapan, visuak maupun konseptual antara permohonan banding Merek **DUA NASI LELE**



Nomor DID2023096296 dengan Merek pembanding Nomor IDM000874598, makanya adanya persamaan jenis barang di antara keduanya tidak lagi menjadi penghalang;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis menerima permohonan banding merek **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **DUA NASI LELE** Nomor DID2023096296 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 15 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
07 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Hand Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

